

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK YANG
MERUGIKAN NASABAH
(STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

AFFAN ZIKIRULLAH

NPM :1806200450



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memperoleh surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFFAN ZIKIRULLAH
NPM : 1806200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN NASABAH (STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Andryan, S.H., M.H.
3. Dr. Isnina, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab sudah ini agar dibuktikan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIRIAN, PENGLI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFFAN ZIKIRULLAH
NPM : 1806200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG
ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN NASABAH
(STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN
MEDAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISNINA, S.H., M.H

NIDN : 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AFFAN ZIKIRULLAH
NPM : 1806200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN NASABAH (STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN)

PENDAFTARAN : 27 April 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Isnina, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AFFAN ZIKIRULLAH
NPM : 1806200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG
ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN NASABAH (STUDI
KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN)
PEMBIMBING : Dr. ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/02-23	Diskusi Judul	zfnw
17/05-23	Koreksi Proposal	zfnw
12/07-23	Seminar Proposal dan Perbaikan	zfnw
29/11-23	Edit tulisan, Lihat buku Pardon	zfnw
7/12-23	Bab II diskusikan	zfnw
14/12-23	Bab III ditambahkan	zfnw
11/01-24	Kesimpulan Saran	zfnw
26/02-24	Bedah buku	zfnw
16. MARET '24	ACC UNTUK DIJUKANS	zfnw

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ISNINA, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Affan Zikirullah
NPM : 1806200450
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Maret 2024



Affan Zikirullah

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK YANG
MERUGIKAN NASABAH
(STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN)

Affan Zikirullah

Beberapa tahun terakhir, banyak nasabah yang dirugikan oleh tindakan-tindakan orang tidak bertanggung jawab. Orang-orang seringkali memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai senjatanya (cybercrime). Jenis kejahatan tersebut kemudian berkembang dan dikenal secara umum dengan “skimming”, “cracking”, “carding”, dan “malware”. Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk Mengetahui Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik . Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang kehilangan dana simpanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Berdasarkan hasil Penelitian dipahami bahwa Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM dalam KUHP pencurian itu terdapat dalam Pasal 362-365, dalam UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut meliputi akses ilegal, pemalsuan, pemalsuan identitas, pengubahan, atau penghancuran terhadap data elektronik yang berhubungan dengan uang elektronik. Upaya perlindungan terhadap dana nasabah, pemerintah melalui Undang- Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui Undang-Undang Perbankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peraturan tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan..

Kata Kunci :*Uang Elektronik , Nasabah dan Ojk Medan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas taufiq, rahmad dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN NASABAH (STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN) dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sholallahu A'alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum . Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Penulis ucapkan terimakasih kepada Rabb-ku, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah SWT, yang dengan limpahan dan karena tanpa-Nya penulis takkan pernah sejauh ini.
2. Teristimewa penulis ucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya pada kedua orang tua, serta adik-adik atas limpahan doa, semangat dan dukungannya baik secara moral maupun spiritual.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Ibu Dr. Isnina S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum UMSU yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada peneliti, baik dalam bangku perkuliahan dan membantu mahasiswa dalam melakukan administrasi selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seseorang yang bersedia meluangkan waktunya untuk menemani dan memberi support dalam proses pengerjaan Skripsi saya ,baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Delfiero Akbar Iskandar S.E. yang telah memeberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah saya dalam proses mengerjakan skripsi ini.

9. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman seperjuangan, seangkatan saya di kampus kita tercinta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu – persatu. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 12 Maret 2024

Penulis,

AFFAN ZIKIRULLAH
1806200450

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.1.2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	22
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2.1.4. Hukum Pidana	26
2.2. Tentang Uang	27
2.2.1. Pengertian Uang	27
2.2.2. Jenis-Jenis Uang	28
2.2.3. Fungsi Uang.....	29
2.2.4. Manfaat Uang	30
2.2.5. Fungsi Uang Dalam Sistem Ekonomi	31
2.3. Electronic Money	31
2.3.1. Pengertian Electronic Money	31
2.3.2. Dasar Hukum Uang Elektronik	32
2.3.3. Perbedaan Uang Elektronik dan Dompot Digital	32
2.3.4. Manfaat Uang Elektronik	33
2.3.5. Jenis – Jenis Uang Elektronik.....	34
2.3.6. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektroni	35

2.3.7. Resiko Penggunaan Uang Elektronik	36
2.4. Nasabah	36
2.4.1. Pengertian Nasabah	36
2.5. Pengaturan dan Pengawasan BANK oleh OJK.....	38
2.5.1. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	38
2.6. Skimming	40
2.6.1. Pengertian Skimming	40
2.6.2. Cara Menghindari Skimming	41
2.7. Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime	44
2.7.1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Secara Cyber Crime.....	47
2.7.2. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian data nasabah di bidang perbankan secara cyber crime dalam prespektif KUHP. 55	
2.7.3. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian data nasabah di bidang perbankan secara cyber crime dalam prespektif UU perbankan	56
2.7.4. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian data nasabah di bidang perbankan secara cyber crime dalam prespektif UU ITE	57
2.7.5. Pencegahan Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Yang Dilakukan Secara Cyber Crime	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik	61
B. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik	67
B. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang kehilangan dana simpanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dewasa ini, dan dibarengi dengan lajunya arus informasi, serta didukung dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, menyebabkan batas daerah, wilayah, serta Negara ditinjau dari hubungan kemasyarakatan relative tidak terbatas.

Demikian juga perkembangan ekonomi, serta pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan hukum pada setiap bangsa dan Negara tentunya melibatkan bangsa maupun Negara lain di sekitarnya baik jauh maupun dekat jaraknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keadaan ini tentunya juga mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi dan hukum di Indonesia, sebagai suatu Negara dan Bangsa yang biasa dan hidup dikalangan antarnegara dan bangsa bangsa didunia.

Pembangunan ekonomi dan hukum di Negara ini memerlukan kerja sama, setidak tidaknya berkaitan dengan Negara dan Bangsa di sekitarnya.¹ Bangsa Indonesia tidak dapat hanya sekedar membanggakan sumber daya alamnya saja yang luar biasa itu, dan ditambah dengan sumber daya manusia yang berjumlah banyak, serta termasuk peringkat keempat terbesar didunia, namun demikian harus disadari jika di tinjau dari segi kualitas dan keterampilan, ternyata skill terlebih-lebih skillfull sangat rendah.

¹ Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika , halaman 21-22.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sudah terdapat banyak perundang-undangan dengan diperlakukan Indonesia, baik semasa pemerintahan kolonial maupun di zaman kemerdekaan ini. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan segala peraturan lainnya sebagai pendukung realisasi setiap undang –undang tersebut.²

Pembahasan hanya membatasi sejak dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan segala peraturan – peraturan yang masih berlaku, serta UU lainnya yang muncul kemudian dalam rangka penyempurnaan. Dengan keluarnya UU ini, bukanlah berarti semua undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi, namun terdapat juga perundang-undangan yang masih di perlakukan asalkan tidak bertentangan dengan UU ini.³

Namun demikian dengan keluarnya UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanyalah berupa penghapusan beberapa pasal, perubahan bunyi beberapa pasal-pasal tertentu saja, dan penambahan beberapa pasal.

Tindak Pidana Perbankan yang diatur di dalam UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan masih tetap berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang telah mendapat tambahan perubahan, dan yang telah dihapus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁴

Begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BANK Indonesia, maka undang-undang bank sentral sebelumnya tidak berlaku

² *Ibid*, halaman 23.

³ *Ibid*, halaman 24.

⁴ *Ibid*, halaman 46.

lagi. Semua Undang-Undang tersebut ada yang mengatur tindak pidana perbankan secara tersendiri.⁵

Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka merujuk daripada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Kemudian fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan, sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan. Masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.⁶

⁵ *Ibid*, halaman 47.

⁶Rena Yulia. 2021. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, halaman 62.

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekwensi hukum.

Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan meimbulkan ketidakadilan. Dengan ukurannya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice of for Victim of Craim and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *the sevent United Nation Congres on the Previntion of crime the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.⁷

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan, medis dan bentuk hukum.

Beberapa tahun terakhir, banyak nasabah yang dirugikan oleh tindakan-tindakan orang tidak bertanggung jawab. Orang-orang seringkali memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai senjatanya (*cybercrime*). Wajah klasik *cybercrime* berupa penggunaan komputer orang lain tanpa izin (*joycomputing*), pengambil alihan perangkat/sistem/jaringan (*hacking*), *malware* yang menyusup ke komputer (*the trojan horse*), kebocoran data (*data leakage*), pengubahan data (*data diddling*), dan perusakan data komputer (*data destruction*). Jenis kejahatan tersebut kemudian berkembang dan dikenal secara umum dengan “*skimming*”, “*cracking*”, “*carding*”, dan “*malware*”.⁸ Undang-undang perbankan tersebut hanya memberikan perlindungan hukum kepadanasabah penyimpan bahwa simpanannya dijamin oleh bank melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁹

Rumusan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

⁷ *Ibid*, halaman. 63.

⁸ Kadek Doni Wiguna. 2020. *Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Electronic Banking* Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 12, halaman. 23-35.

⁹ Dikha Anugrah, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank Di Indonesia*, Home > Vol 5, No 1 (2020) > Anugrah.

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fungsi dari dibentuknya LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah penyimpan.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Apabila sudah terjadi tindak pemberian informasi atau data konsumen kepada pihak lain seperti penjualan data untuk keuntungan

pegawai bank sendiri, maka nasabah dapat membuat pengaduan baik kepada pihak bank sendiri atau pun kepada pihak OJK. Apabila nasabah membuat pengaduan kepada OJK, maka pihak OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk memerintahkan kepada jasa keuangan perbankan dalam menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan hingga pengajuan gugatan jika pihak jasa keuangan perbankan tidak menyelesaikan pengaduan konsumen.¹⁰

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Istilah ini kemudian dikenal dengan cybercrime. Indonesia selama ini dianggap sebagai surga kejahatan cyber. Salah satu contoh dalam kemajuan teknologi di zaman sekarang ialah semakin banyak lembaga keuangan umumnya didirikan. Masyarakat dipermudah dengan adanya fasilitas Anjungan Tunai Mandiri agar bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman uang atau menerima uang, namun disisi lain dari kemajuannya teknologi ini selalu ada celah oknum yang tidak bertanggung jawab yang berujung perbuatan tindak kriminal yaitu pencurian. Hukum merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan bernegara, karena hukum menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terlebih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diberikan oleh hukum. Kondisi ekonomi yang melemah pada saat ini menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, sebagian masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut dengan melakukan

¹⁰Revania Nadira Putri. 2022. *“Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan, Privat Law”* Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022).

tindak pidana, salahsatu tindak pidana yang dilakukannya yaitu tindakan pencurian.¹¹

Berbeda halnya dengan tindak pidana perbankan yang memiliki cakupan lebih sempit sehingga diartikan sebagai pengaturan perbuatan melanggar hukum yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Belakangan ini isu kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor kembali merebak. Insiden tersebut tidak hanya melanda data pribadi yang dikelola korporasi melainkan juga lembaga Pemerintah. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi dan instansi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja. Walhasil, seakan pelaku pencurian data pribadi melenggang dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melakukan penawaran melalui situs darknet.¹²

Sementara itu, suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena boleh jadi merupakan suatu

¹¹ Algi Ghifari Juhara , Dian Alan Setiawan .2022. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Vol. 2 No. 2 (2022), Hal: 1209-1215ISSN: 2828-2493 [https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3026/diakses 20 Desember 2023 Pukul 15.30](https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3026/diakses%20Desember%202023%20Pukul%2015.30) wib.

¹² Edmon Makarim: *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi* <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/> diakses 3 November 2023 pukul 17.00 wib.

tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Seakan tiada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perlindungan yang lebih baik, karena terkesan bahwa korporasi dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Apakah memang tidak ada aturan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran tersebut? Apakah publik harus menunggu Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan dulu baru tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya? Tulisan ini mencoba mengingatkan semua pihak terkait adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi, baik secara perdata, administratif maupun pidana.

Secara historis, istilah privasi dan data pribadi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meskipun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tidak secara tegas menyebutkan istilah 'data pribadi', namun secara substansial perlindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau

kehidupan pribadi setiap orang. Pelindungan atas data pribadi tidak hanya diatur di konvensi regional Uni Eropa (General Data Protection Regulation/GDPR), melainkan juga regional lainnya seperti Afrika (African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection) dan juga Asia. Di dalam ASEAN Declaration of Human Rights (2012) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail. Di Indonesia sendiri, secara filosofis penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya ‘data pribadi’ juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain; UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya.

Dengan kata lain, dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat pelindungan privasi dan data pribadi, namun kondisinya memang tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun belum ada UU khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali (kevakuman hukum) terhadap tindakan pencurian maupun pembocoran data pribadi tersebut. Apalagi dengan telah adanya PP No. 71 Tahun 2019 dan juga PP No. 80 Tahun 2019 yang juga mengatur aspek pelindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas pelindungan data pribadi

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (best practices) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71/2019 dan Pasal 33 PP No. 80/2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut.¹³

Dari penjelesan latar belakang diatas maka penulistertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN NASABAH (STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN MEDAN)”**

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang kehilangan dana simpanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

2. Faedah Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru penanggulangan tindak pidana perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Bermanfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi dibidang ilmu hukum, di kalangan akademisi dan

¹³ *Ibid*

masyarakat, sekaligus dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang sejenisnya.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman bagi aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai masukan, sekaligus sebagai petunjuk dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan secara nyata dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, instansi terkait atau pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan.
- b. Diharapkan dapat mejadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak untuk melakukan kerjasama khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatanperbankan. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengatahui Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik
2. Untuk MengetahuiPertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik.

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang kehilangan dana simpanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana :merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Uang

Pengertian uang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak, dan sebagainya yang dipakai ssebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.

3. Uang Elektronik

Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah dimana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik.

4. Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.

Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

4. Keaslian Penelitian

1. “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online

“ . Alek Sentosa NIM 1604110115 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pinjaman online merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Apabila permohonan dan tetap ingin melanjutkan pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Selanjutnya Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Dimana tolak ukurannya aplikasi terdaftar di OJK. Apabila sudah terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari suatu aplikasi pinjaman online bisa dipertanggung jawabkan.

2. Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data

Nasabah Lukmanul Hakim *Faculty of Law*, Universitas Bandar Lampung. Volume 10 Nomor 1, November 2018, p.001-015 *Faculty of Law*, Universitas Kristen Maranatha. Hasil penelitian :Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. dan Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat.

3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money)

Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Evin Evantori Gajah, dkk . Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023. Hasil Penelitian: Bank Indonesia berupaya memajukan penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi non tunai. E-money dijelaskan sebagai alat pembayaran dalam bentuk kartu elektronik dengan nilai uang terrekam di dalamnya, diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Meski berbentuk kartu, e-money memiliki perbedaan signifikan dengan kartu kredit dan debit, terbagi menjadi dua kategori: produk Prabayar dan akses. Namun, penggunaan e-money tidak

terlepas dari beberapa permasalahan. Kerugian yang mungkin dialami pemegang e- money, terutama terkait kerusakan atau kehilangan kartu, menjadi tantangan utama. Peraturan yang mengatur tanggung jawab penerbit terhadap pemegang e-money masih perlu klarifikasi lebih lanjut, dan perlindungan konsumen dalam situasi kesalahan teknis atau penyalahgunaan kartu perlu diperjelas. Analisis dilakukan dengan memeriksa dasar hukum terkait uang elektronik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pusat analisis mencakup hubungan hukum antara penerbit dan pengguna e-money, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari kerugian yang mungkin terjadi pada pemegang e-money juga menjadi perhatian. Kesimpulannya, meskipun e-money memberikan manfaat dalam transaksi sehari-hari, tantangan terkait kerugian tetap ada. Regulasi terkait tanggung jawab penerbit perlu lebih rinci, perlindungan konsumen harus diperkuat, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu lebih transparan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isu hukum seputar penggunaan e-money di Indonesia.

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Sudah barang tentu dalam penelitian hukum tersebut seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan “kebenaran hukum” yang dilakukannya secara terencana-secara metodologis, sistematis dan konsisten atau secara kebetulan.¹⁴

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

¹⁴Bambang Sugono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 38.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekantoyang diteliti adalah :¹⁵

1. Bahan Pustaka
2. Data Sekunder, dengan bahan hukum
 - a. Primer
 - b. Sekunder
 - c. Tertier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian

¹⁵Sarjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), halaman 52.

melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu: Alquran

Kemudian bahan lainnya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Tanggal berlaku 4/5/2018 dan Literatur

Dalil Perihal Uang Elektronik

Berikut ini adalah beberapa dalil yang menjelaskan tentang hukum uang elektronik.

1. Alquran

S. an-Nisa (4): 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

S. al-Maidah (5): 1

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..”

S. al-Isra (17): 34

“...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara pengamatan atau observasi studi dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan BI.¹⁶

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

¹⁶ *Ibid*, halaman 201.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Bila kita mendengar kata-kata “ pidana “ mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukan sendiri.¹⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Bagi masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum) berbagai bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami.

¹⁷Ismu Gunadi, J. Effendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

¹⁸Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 69.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

1. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

2. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

3. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

4. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

5. Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah

tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk

kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.¹⁹

2.1.4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut .

1. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Akan tetapi mengadakan norma baru, ini tidak. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi.²⁰ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian

¹⁹ Annisa Medina Sari , 26 Juli 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses 22 Januari 2024 pukul 18,00 wib.

²⁰Moeljantno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1,2 dan 9.

terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang, yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.2. Tentang Uang

2.2.1 Pengertian Uang

Sudah sejak lama orang merasakan bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan tukar menukar dalam perekonomian. Peranan tersebut akan dapat sepenuhnya didasari apabila diperhatikan kesulitan-kesulitan yang akan timbul apabila tukar menukar dijalankan secara barter.

Definisi uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar /perdagangan. Dengan adanya uang kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah terjadinya kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter.²¹

Uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, juga kekayaan atau aset berharga lainnya. Sesuai fungsinya tersebut, uang adalah unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi. Pengertian uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

²¹ Sadono Sukirno. 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada, halaman 223.

Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang.

2.2.2. Jenis – Jenis Uang

Terdapat bermacam jenis-jenis uang yang saat ini dipakai oleh masyarakat. Berikut jenis-jenis uang adalah:

1. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaganya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral.

a. Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang.

b. Uang Giral

Uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja.

2. Berdasarkan bahan

Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut.

a. Uang Logam

Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi, serta

mudah dikenali. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nominal, dan riil.

b. Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu.

3. Berdasarkan nilai

Berdasarkan nilainya, uang dikategorikan ke dalam jenis uang penuh dan uang tanda.

a. Uang Penuh

Dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya, uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatnya harus sama dengan nilai uang emas tersebut.

b. Uang Tanda

Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatnya. Misalnya, pemerintah ingin membuat uang dengan nilai Rp100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya Rp50.000.

2.2.3. Fungsi Uang

Fungsi uang adalah sebagai alat tukar utama dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Tak hanya itu, beberapa fungsi uang lainnya adalah sebagai berikut :

1. Alat Tukar

Utamanya, fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of change*. Dalam kehidupan bermasyarakat, uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa, tanpa melibatkan kegiatan tukar menukar barang.

2. Alat Penyimpanan Nilai

Fungsi uang lainnya yaitu sebagai alat penyimpanan nilai, dimana uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Jika seseorang menjual barang dan mendapatkan uang, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang.

3. Satuan Hitung

Uang memiliki fungsi sebagai satuan hitung, di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan. Selain itu, uang juga dapat menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa yang diberikan serta menghitung jumlah pinjaman.

2.2.4. Manfaat Uang

Selain fungsi uang di atas, uang juga memiliki manfaat lainnya yaitu sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Di mana uang menjadi patokan ukuran kekayaan seseorang. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong untuk memiliki uang sehingga memacu terjadinya lebih banyak lebih banyak aktivitas ekonomi dari suatu negara.

Selain itu, manfaat uang bagi perekonomian negara adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Biasanya, orang yang memiliki uang atau modal banyak cenderung akan membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut tentunya juga bisa mendorong perekonomian suatu Negara.²²

²² *Uang: Pengertian, Sejarah, Jenis, Fungsi, dan Manfaatnya* 7 Agt 2023 <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/uang> adalah#:~:text=Uang%20adalah%20benda%20yang%20berfungsi,pembayaran%20sah%20dalam%20kegiatan%20ekonomi. Diakses 22 Januari 2024 pukul 18.30 wib.

2.2.5. Fungsi Uang dalam Sistem Ekonomi

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat ukur (*medium of exchange*). Ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain, seperti uang sebagai *standart of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan penghitungan) dan *standart of deferred* (pembakuan pembayaran tangguh). Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini.

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneter.²³

2.3. *Electronic Money*

2.3.1. Pengertian *Electronic Money*

E-money atau uang elektronik adalah alat pembayaran uang dalam bentuk elektronik yang penyimpanannya di media tertentu. Caranya, pengguna akan menyetorkan sejumlah dana ke penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk server atau chip guna bertransaksi kemudian hari.

Setelah terdaftar, pengguna akan memegang kartu untuk bertransaksi tanpa harus membawa jutaan rupiah sekali jalan. Nantinya, saldo dalam server akan berkurang seiring dengan jumlah penggunaannya. Dengan demikian uang elektronik adalah alat pembayaran yang cepat, praktis, dan mudah digunakan.

²³ Nurul Huda, dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

2.3.2. Dasar Hukum Uang Elektronik

Dasar hukum penggunaan uang elektronik adalah beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yakni sebagai berikut.

Peraturan BI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik

Surat Edaran BI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik

Kedua peraturan tersebut mengatur bahwa pengguna kartu uang elektronik adalah pemegangnya. Selain itu, diatur pula bahwa e-money bisa diterbitkan oleh bank maupun lembaga lain.

2.3.3. Perbedaan Uang Elektronik dan Dompot Digital

Seringkali, orang mengira bahwa dompot digital dan uang elektronik adalah dua metode pembayaran yang sama, padahal keduanya berbeda. Perbedaan ini terletak pada beberapa hal sebagai berikut.

a. Bentuk

Saldo e-money dimasukkan ke dalam chip dan diberikan kepada nasabah dalam wujud kartu uang elektronik. Beda halnya dengan dompot digital atau e-wallet yang dananya diletakkan dalam server sehingga dapat diakses pengguna melalui aplikasi milik penerbit.

b. Penggunaan

Umumnya, penggunaan uang elektronik adalah dalam transaksi seperti pembayaran tiket, tarif tol, dan tagihan. Sedangkan e-wallet lebih sering digunakan untuk belanja online, iuran BPJS, pembelian paket data, dan sebagainya.

c. Jumlah Saldo Maksimal

Umumnya saldo maksimal yang bisa diisi di e-wallet sebesar Rp10 juta, sedangkan uang elektronik adalah Rp1 juta saja.

d. Fitur Keamanan

Uang elektronik tidak memiliki fitur keuangan, sehingga siapapun pemegang kartunya dapat melakukan transaksi. Berbeda halnya dengan e-wallet yang diamankan melalui pin atau password.

e. Contoh Uang Elektronik

Saat ini, e-money banyak digunakan oleh masyarakat karena kepraktisannya. Adapun contoh uang elektronik berbasis chip bisa Anda temukan dalam produk-produk perbankan yang diberi nama berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing bank.

Selain itu, Anda juga dapat menemukan uang elektronik berbasis server, di antaranya seperti iSaku, LinkAja, Paytren, dan OVO Cash.

2.3.4. Manfaat Uang Elektronik

Manfaat yang bisa Anda dapatkan dari penggunaan uang elektronik adalah sebagai berikut.

a. Tak Perlu Membawa Banyak Uang Tunai

Kini Anda tak perlu membawa banyak lembaran rupiah karena telah digantikan oleh kartu uang elektronik dan aplikasi. Jadi, belanja kemana-mana akan jauh lebih ringkas sekaligus aman.

b. Bisa Menghemat Waktu Pembayaran

Manfaat berikutnya dari penggunaan uang elektronik adalah lebih hemat waktu ketika bertransaksi. Hal ini karena Anda tak perlu menunggu kasir menghitung kembalian.

c. Bisa untuk Pembayaran Transportasi dan Tol

Salah satu manfaat uang elektronik adalah guna membayar tarif tol atau alat transportasi lain. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran ketika Anda hendak memasuki kawasan jalan tol.

2.3.5. Jenis Uang Elektronik

Adapun jenis-jenis uang elektronik adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

a. Berbasis Chip

E-money biasanya menggunakan chip sebagai sarana pencatatan saldo. Biasanya jenis ini banyak disediakan oleh bank dan kepemilikannya adalah dengan membeli kartu uang elektronik kemudian mengisi saldo.

b. Berbasis Server

Uang elektronik jenis ini melakukan pencatatan saldo dalam server sehingga dapat dipantau menggunakan aplikasi yang terkoneksi internet. Selain itu, transaksinya pun bisa dilakukan secara online.

2.3.6. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektronik

Seperti halnya alat transaksi yang lain, uang elektronik juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.

A. Kelebihan

Kelebihan yang ditawarkan oleh uang elektronik adalah:

B. Banyak Promo Menarik

Ada banyak promo menarik yang biasa diberikan oleh provider uang elektronik, terutama pada saat hari-hari besar. Selain itu, ada juga cashback maupun diskon ketika Anda melakukan transaksi dalam jumlah tertentu.

C. Pembayaran Lebih Efisien dan Akurat

Salah satu kelebihan uang elektronik adalah lebih efisien dan akurat dalam pembayaran. Anda akan menghemat waktu ketika bertransaksi karena tidak perlu menunggu kembalian uang. Selain itu, nominal yang dibayarkan pun tidak mungkin salah karena diproses oleh sistem.

D. Lebih Ringkas

Anda tidak perlu membawa banyak uang tunai di dalam dompet sehingga lebih ringan dan aman. Cukup bawa seperlunya saja karena pembayaran barang belanjaan dapat dicover oleh uang elektronik hingga Rp1 juta atau Rp2 juta.

E. Kekurangan

Adapun kekurangan dari uang elektronik akan diuraikan di bawah ini.

F. Hanya Bisa Digunakan untuk Mesin Tertentu

Transaksi kartu uang elektronik tidak bisa dilakukan di mesin ATM maupun mesin debit di kasir-kasir. Anda juga tidak bisa mengubahnya menjadi uang tunai. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pembaca spesifik sesuai nama bank.

G. Tidak Bisa Diisi dalam Jumlah Besar

Limit maksimal uang elektronik adalah mulai dari Rp1 juta. Jadi, Anda hanya bisa menggunakannya untuk belanja bernominal di bawah saldo tersebut.

2.3.7. Resiko Penggunaan Uang Elektronik

Dibalik semua keuntungan dan kelemahannya, penggunaan uang elektronik juga memiliki beberapa risiko yang perlu Anda waspadai. Contohnya adalah sebagai berikut.

Jika kepemilikan uang elektronik berbasis chip Anda tidak terdaftar, maka jika kartu tersebut hilang, bank tidak wajib menggantinya. Sementara apabila kartu uang elektronik Anda terdaftar, jika kartunya hilang, maka masih bisa diganti oleh bank namun maksimal hanya Rp10 juta. Apabila kartu Anda hilang, maka sulit untuk melacaknya karena tidak ada pin atau password.

Uang elektronik server maupun chip based belum dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga keamanannya lebih rendah. Demikian penjelasan seputar pengertian uang elektronik lengkap dengan risiko, kelebihan, dan kekurangannya. Sebagai pengguna, Anda hanya perlu memahami setiap ketentuan serta menggunakannya secara bijak sesuai fungsinya.²⁴

2.4. Nasabah

3.4.1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1

²⁴ Redaksi OCBC NISP [https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/uang-elektronik-adalah/9 Mar 2022/ diakses 22 Januari 2024 pukul19,30 wib](https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/uang-elektronik-adalah/9%20Mar%202022/diakses%2022%20Januari%202024%20pukul%2019,30%20wib).

angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁵

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya:
 1. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

2.5. Pengaturan dan Pengawasan BANK oleh OJK

2.5.1. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

- a. pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau

tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan

- b. pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.²⁶

²⁶“ Pengaturan Dan Pengawasan Bank “ <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Ikhtisar-Perbankan/Pages/Peraturan-Dan-Pengawasan-Perbankan.aspx> diakses 24 Januari 2024 Pukul 17.00 Wib.

2.6. Skimming

2.6.1. Pengertian Skimming

Kejahatan yang bisa merugikan kita ada beragam dan bisa terjadi di mana-mana, salah satunya adalah skimming. Skimming merupakan salah satu bentuk praktik pencurian data dan informasi sensitif dari kartu debit ataupun kredit yang biasanya dilakukan di ATM. Tentunya ini sangat berbahaya, karena uang di rekeningmu bisa bebas digunakan orang lain hingga tak bersisa. Skimming paling sering terjadi ketika seseorang menggunakan kartu debit atau kredit secara fisik.

Skimming adalah sebuah tindak kejahatan di mana pelaku memasang sebuah alat di ATM atau EDC (electronic data capture). Alat ini terlihat seperti bagian dari mesin tersebut, padahal bukan. Menurut The Balance, kebanyakan orang mengalami kesulitan mengetahui bahwa alat tersebut terpasang di ATM atau EDC. Ketika kartu debit atau kredit kita dimasukkan ke dalam mesin, alat pelaku tersebut secara otomatis mengumpulkan data secara ilegal dari strip magnetik kartu.²⁷ Strip magnetik adalah garis hitam di belakang kartu yang merupakan letak informasi datamu. Data yang diperoleh dari kartu itu kemudian akan disalin ke kartu kosong sehingga bisa digunakan. Selain mesin yang bisa membaca data penting kita, ada juga kamera yang dipasang untuk melihat PIN kartu tersebut sebagai bagian dari operasi skimming. Dengan begitu, pelaku bisa langsung menggunakan kartu yang dicuri secara bebas. Tanpa sadar, uangmu akan dipakai sampai habis. Nah, ada berbagai cara pelaku skimming melakukan aksinya.

²⁷ Nadiyah Rahmalia, 22 Mei 2023, “*Skimming, Definisi, Modus dan Cara Pengendaliannya*” <https://glints.com/id/lowongan/skimming-adalah/> diakses 23 Februari 2024 Pukul 18.20 wib.

Melansir IDX Channel, modus skimming umumnya ada dua, yaitu dengan menempelkan alat skimmer di slot kartu ATM atau EDC. Metode yang digunakan untuk dua modus ini sedikit berbeda. Jika pelaku menempelkan alat skimmer di slot kartu ATM, alat tersebut akan mengambil data dari strip magnetik kartu debit atau kreditmu. Sementara, dengan mesin EDC, metode skimming yang pelaku bisa lakukan adalah dengan wiretapping. Selain itu, tentunya ada alat skimmer khusus untuk mesin EDC yang berbeda dari ATM. Kadang, pelayan di restoran, minimarket, atau toko ritel juga merupakan bagian dari modus skimming ini. Ketika kita melakukan pembayaran dengan debit atau kredit, tentunya kartu akan diserahkan pada pelayan. Mereka dengan sengaja sudah menanamkan alat skimming di mesin EDC untuk pembayaran dan mencuri data kartumu dengan cara tersebut.

2.6.2. Cara Menghindari Skimming

1. Cek Kondisi Mesin ATM

Skimming mungkin adalah salah satu pencurian data yang cukup sulit dihindari. Namun, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menangkalnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk selamat dari hal ini yaitu dengan selalu mengecek dengan baik mesin sebelum menggunakannya. Sebelum kamu memasukkan kartu untuk mengambil uang di ATM misalnya, perhatikanlah dulu apakah ada tanda-tanda yang janggal. Kalau ada sesuatu yang terlihat berbeda, sebaiknya hindari penggunaan ATM tersebut.

Kamu bisa membandingkan ATM yang akan digunakan dengan ATM di sebelahnya untuk tahu apakah ada yang tidak lazim. Melansir PCMag, alat skimming biasanya dipasang di atas slot kartu dan menghalangi indikator lampu. Cek juga apakah keyboard-nya terasa berbeda. Pasalnya, skimmer bisa mencuri kode PIN dengan memasang PIN-snatching overlay.

2. Tutup PIN

Tanpa PIN, para skimmer tetap tidak bisa menggunakan kartumu. Oleh karena itu, pastikan lindungi PIN-mu dengan baik. Tips ini juga disampaikan oleh OJK. Saat sedang menggunakan ATM atau EDC, pastikan orang di belakangmu tidak bisa melihat PIN-mu selama melakukan input. Begitu pula dengan kasir atau orang yang melayani transaksi dengan kartu. Selain itu, tutupi juga tanganmu saat sedang memasukkan PIN untuk menghalangi kamera tersembunyi jika ada.

3. Jaga informasi

Cara lainnya untuk mencegah skimming adalah menjaga kerahasiaan datamu. Jangan sembarangan membagikan PIN pada temanmu, karena mungkin saja bisa disalahgunakan. Disarankan untuk mengganti PIN-mu secara berkala agar mengurangi kemungkinan skimming terjadi. Selain itu, saat memilih kode untuk mengamankan kartumu, hindari menggunakan kombinasi angka yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir. Pasalnya, orang yang berniat buruk bisa dengan gampang mencari informasi tersebut dan mencobanya dengan data kartumu.

4. Perhatikan lokasi ATM

Jangan sembarangan menarik uang di ATM yang kamu temukan.

Bisa jadi, ATM ini adalah palsu dan merupakan bagian dari siasat skimmer. Usahakan untuk hanya menggunakan ATM di tempat yang jelas dan ramai, seperti pusat perbelanjaan atau bank yang resmi. ATM di pinggir jalan yang sepi dan terpencil punya risiko tinggi dan perlu dihindari sebisa mungkin.

5. Ganti ke kartu dengan chip

Menurut US News, kartu dengan chip dibuat untuk meningkatkan keamanan saat bertransaksi atau tarik tunai. Kalau kartumu masih menggunakan strip magnetik, ini adalah saat yang tepat untuk mengganti dengan versi baru. Cukup dengan mengunjungi bank, kamu bisa langsung mengganti kartu dengan yang baru dalam hitungan menit saja. Meskipun teknologi keamanan pun semakin canggih, risiko skimming adalah hal yang tetap selalu harus diwaspadai. Jadi, berhati-hatilah di mana pun kamu berada.

Apa yang Bisa Kamu Lakukan jika Terkena Skimming Tentunya, kita semua ingin menghindari terkena skimming sebisa mungkin. Namun, bagaimana jika kamu ternyata menjadi salah satu korban dari praktik pencurian data dan informasi kartu kredit atau debit yang biasa dilakukan di ATM ini? Nah menurut Covermore dan Garda, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi skimming. Melaporkan ke bank dan mengikuti peraturan yang berlaku untuk mematikan kartumu lalu menggantinya dengan yang baru menggunakan kartu debit atau kredit cadangan dari bank yang berbeda apabila ingin bertransaksi

jika dibutuhkan, minta tolong ke keluarga atau orang terdekat untuk mentransfer dana darurat ketika sudah menerima kartu baru, pastikan untuk mengganti setiap password online yang berkaitan dengan kartu lamamu pastikan untuk meng-update setiap informasi pembayaran otomatis dengan kartu yang baru

2.7. Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime.²⁸

Perbankan sebagai salah satu sektor esensial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kewenangan dalam pertukaran uang dan transaksi keuangan. Posisi ini sekaligus menempatkan perbankan sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang dalam perputaran uang maupun ketentuan - ketentuan perbankan baik dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak luar yang memanfaatkan sektor perbankan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan. Dalam aktivitas perbankan ditemukan beberapa kegiatan dengan tujuan tertentu dan dipaksakan sehingga melewati atau melanggar ketentuan yang resmi, yang sering disebut tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan dalam berbagai aktivitas perbankan tersebut berkaitan erat dengan sistem keamanannya. Layanan perbankan saat ini berkembang begitu cepat dengan tujuan untuk memudahkan akses layanan terhadap nasabah.

²⁸ Putri Wahyu Widayanti *TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH DALAM BIDANG PERBANKAN SEBAGAI CYBER CRIME* <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6218/> diakses 25 Januari 2024 Pukul 16.30 wib.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan tersebut perbankan tentunya menerapkan kemajuan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat salah satunya terdapat dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang saat ini digunakan sebagai pengganti fungsi kasir yang dulunya dilakukan secara konvensional. ATM ini memberikan pelayanan seperti penarikan Tunai dan beberapa fungsi kasir lainnya.. Pada dasarnya kegiatan perbankan saat ini telah mengalami perubahan yang lebih baik dan mudah diakses, secara umum kegiatan perbankan yang telah mengadopsi penggunaan teknologi dapat disebut dengan *electronic banking* (E-Banking). Munculnya Perbankan elektronik ini merupakan suatu terobosan baru di bidang perbankan. Penikmat layanan E-Banking ini juga cukup banyak hal ini didorong juga karena pengguna internet di Indonesia cukup meningkat, menurut kominfo sepanjang 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. 3). Situasi pandemi juga meningkatkan penggunaan produk perbankan yang diakses secara digital, hal ini karena produk perbankan secara online seperti pembayaran secara elektronik dinilai dapat mengurangi penyebaran virus dari mata uang.

Keunggulan yang ditawarkan oleh E-Banking tentunya juga memiliki potensi masalah besar yang ditimbulkan, Pemanfaatan layanan perbankan, khususnya transaksi elektronik perbankan ini menjadi titik mula terjadinya *cyber crime*. Kejahatan siber merupakan salah satu pula jenis kejahatan yang berkembang dikarenakan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Kejahatan siber di bidang perbankan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan secara konvensional yaitu untuk

mendapatkan informasi rekening, kartu kredit, serta meretas sistem basis data bank serta merampok bank.. Dalam kejahatan siber terdapat dua tipe kejahatan. Tipe yang pertama adalah kejahatan di mana komputer menjadi target aktivitas kriminal, sedangkan Tipe yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya. *Cyber crime* di bidang perbankan merupakan ancaman yang cukup berpotensi menyebabkan kerugian baik bagi pihak bank maupun nasabah. Data pribadi merupakan salah satu sasaran kejahatan siber ini, data pribadi nasabah dalam kegiatan perbankan merupakan suatu hal penting untuk menikmati layanan perbankan. Pencurian data pribadi yang sering terjadi di bidang perbankan dilakukan untuk mengakses layanan perbankan korban yang nantinya digunakan untuk memeras/merampok saldo nasabah itu sendiri. Pada awal tahun 2018 terjadi tindak kejahatan pencurian informasi kartu debit dengan menggunakan metode skimming yang terjadi pada 64 bank yang tersebar di seluruh dunia dan 13 diantaranya bank swasta dan pemerintah Indonesia. Kejadian tersebut mengakibatkan bank yang terdampak harus mengembalikan dana nasabah mencapai 18 Miliar. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya penanganan yang cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di masa yang akan datang. Data pribadi nasabah menjadi suatu hal yang penting dan harus dilindungi berdasarkan prinsip kerahasiaan perbankan. Untuk mendapatkan akses layanan transaksi elektronik, nasabah wajib mengisikan data diri. Data yang diisikan nasabah merupakan hak pribadi (*privacy right*) yang harus dijamin perlindungannya. Data nasabah seperti nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat email, ataupun nomor handphone (HP) wajib dirahasiakan.

Data diri nasabah ini seharusnya mendapatkan jaminan bebas dari gangguan siapapun, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun yang terjadi, data diri ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari sistem keamanan perbankan. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pencurian data pribadi di bidang perbankan yang dilakukan secara cyber tersirat dan atur dalam beberapa undang undang yang mana undang undang yang paling dominan mengatur kejahatan ini adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Namun Undang Undang ini terkadang masih membutuhkan rujukan pengaturan lain karena bersifat sangat umum seperti halnya apabila terdapat permasalahan di bidang perbankan dan pencurian data pribadi maka akan merujuk pengaturan lain yang sesuai dengan bidang tersebut. Kurang komperhensifnya cyber law yang ada di Indonesia ini tentunya mendatangkan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan kasus kasus cyber crime di Indonesia.

2.7.1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Secara Cyber Crime.

Masyarakat selalu bergerak dan tumbuh kearah yang lebih modern, begitu juga hukum, hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum harus berkembang sejalan dengan kondisi

masyarakat di wilayah tersebut agar hukum tetap dapat menjalankan perannya sebagai pengatur kehidupan. Perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat saat ini tentunya akan mempengaruhi tipologi kejahatan yang kian berubah pula. Seperti halnya perkembangan teknologi menyebabkan pengguna internet di Indonesia sendiri semakin naik dan tentunya kejahatan yang dilakukan secara virtual pun saat ini kian berkembang pesat. Cyber crime di ruang virtual seolah tidak bisa terelakkan lagi seiring dengan kemajuan teknologi yang secara nyata telah menghadirkan dunia tanpa batas (borderless). Cyber crime menjadi sisi negatif dari perkembangan internet dan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan di ruang siber ini pun telah berhasil menerobos dunia perbankan. Sistem keamanan perbankan saat ini masih terus menghadapi kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan perkembangan teknologi tinggi (hi tect) yang mutlak harus digunakan dalam perbankan. Kejahatan dalam pemanfaatan teknologi ini yang menyelinap di balik semakin besarnya peran internet dalam sebagian terbesar sektor kehidupan. Cyber crime menjadikan teknologi informasi sebagai media untuk perbuatan melawan hukum.

Cyber crime telah berkembang begitu pesat di segala lini kehidupan manusia, salah satu bidang yang rentan terkena kejahatan siber adalah bidang perbankan, kejahatan di bidang perbankan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara virtual. Dalam kejahatan siber terdapat dua tipe kejahatan, tipe pertama adalah kejahatan yang menjadikan komputer menjadi target aktivitas kriminalnya dan tipe yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya (Faridi 2018:58). Sebelum membahas

secara lebih detail mengenai modus operandi dalam pencurian data pribadi di bidang perbankan perlu diketahui bahwa secara terminologi tindak pidana perbankan memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan merupakan suatu tindakan yang dilarang dan melibatkan bank dalam kegiatannya. Terdapat beberapa bentuk cyber crime yang sering terjadi pada sektor jasa perbankan antara lain adalah sebagai berikut

a. Typo Site

Typo site, yaitu membuat nama domain dan alamat situs yang mirip dengan situs resmi. Pelaku memanfaatkan kekeliruan dari pengguna internet dalam pengetikan alamat situs yang dicari.

b. Keylogger/ keystroke recorder.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan software atau program keylogger. Cara kerja dari keylogger adalah dengan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna internet melalui hurufhuruf yang diketikkan pada keyboard. Dalam berselancar di dunia maya, pengguna internet mungkin saja memasukkan nomor identitas dan password yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Cara kejahatan ini biasanya terjadi pada tempat umum yang digunakan untuk mengakses internet seperti warnet atau restoran, bandara dan tempat umum lainnya yang menyediakan komputer didukung dengan fasilitas internet.

c. Sniffing.

Sniffing cara yang digunakan oleh pelaku dengan mengamati paket data internet yang digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan nomor identitas dan password yang bersangkutan

d. Brute Force Attacking

yaitu upaya pencurian nomor identitas dan password melalui mencoba kemungkinan atas kombinasi yang dibuat.

e. Web Deface: System Exploitation,

yaitu eksploitasi sistem dengan mengganti tampilan awal dari sebuah situs resmi.

f. Email Spamming,

yakni dengan mengirimkan email kepada pemilik akun dengan menawarkan produk-produk atau menyatakan bahwa pemilik akun telah memenangkan suatu undian.

g. Denial of Service, yaitu pelumpuhan sistem elektronik dengan membanjiri akun atau sistem elektronik dengan data dalam jumlah yang besar.

h. Virus, worm, trojan: Penyebaran virus komputer dilakukan untuk menyerang sistem komputer, memperoleh data, memanipulasi data atau tindakan lain yang dilakukan secara melawan hukum.

Bentuk bentuk cyber crime diatas merupakan suatu bentuk cyber crime yang terjadi di ranah perbankan yang mana bentuk bentuk diatas akan diterapkan dalam modus operandi tindak pidana pencurian data pribadi dibidang perbankan sebagai berikut.

a. Skimming

Skimming merupakan modus kejahatan di bidang perbankan bertujuan mencuri informasi dari kartu debit atau kredit milik nasabah, menggunakan alat khusus bernama Skimmer. Teknik ini dilakukan pelaku dengan cara mengkloning kartu ATM milik nasabah ke dalam kartu ATM kosong. Caranya, para pelaku memasang wifi pocket router disertai kamera yang dimodifikasi menyerupai penutup PIN pada mesin-mesin ATM untuk mencuri PIN nasabah sebelum kemudian diduplikasi. Pemasangan skimmer bertujuan untuk merekam data elektronik kartu ATM nasabah pada pita magnetic yang terdapat di kartu ATM. Sedangkan kamera tersembunyi bertujuan untuk mengetahui nomor PIN masing - masing nasabah. Setelah data tersebut diketahui kemudian dibuatkan kartu yang baru hasil duplikasi dari data-data tersebut dan pelaku dapat langsung menggunakan kartu ATM palsu tersebut tanpa sepengetahuan nasabah.

b. Carding

Carding adalah tindakan mencuri kartu kredit dengan menggunakan kartu kredit dalam kegiatan perbankan. Carding biasanya dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit korban secara tidak sah (illegal interception). Kemudian setelah itu kartu kredit digunakan untuk berbelanja di toko online (forgery). Modus tersebut biasanya terjadi dikarenakan lemahnya sistem pengecekan yang dipakai dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Kejahatan siber secara carding ini dapat terjadi karena dalam kasus carding ini terdapat 4 jenis

1) *misuse of card* data yang berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan, merupakan kejadian dimana pengguna kartu kredit tidak

menyadari kartunya sudah digunakan oleh pihak lain sampai ia menerima tagihan tersebut.

2) *Wiretapping* dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Kejahatan ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya.

3) *Counterfeiting* jenis kejahatan dengan modus pemalsuan kartu kredit. Biasanya mereka menggunakan kartu palsu yang dibuat sedemikian mirip dengan kartu asli. Carding jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan hingga sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki keahlian tertentu.

c. Phising

Penipuan Phising yang merupakan salah satu bentuk cyber crime biasanya dilakukan melalui pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Pesan dalam email ini biasaya mengarahkan seseorang kesitus web palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadi (misalnya, pasword, kartu kredit, atau update akun lainnya). Para pelaku kemudian meggunakan informasi pribadi untuk melakukan pencurian identitas. Identitas tersebut kemudian digunakan unutup kejahatan yang merugikan pemilik. Kejahatan ini biasa terjadi pada pengguna online banking.

Pishing dapat juga dioperasikan dengan cara mengirimkan e-mail atau membuat suatu wesite yang seakan-akan sebagai penyelenggara e-commerce, sehingga banyak pengguna internet yang memasukkan data atau online ke alamat yang diperkenalkan tersebut. Secara phising dilakukan dengan mendistribusikan

e-mail yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan sehingga seakan-akan tampak menunjukkan identitas bank, atau perusahaan asuransi, atau perusahaan pengelola kartu kredit, atau lembaga keuangan lain. Pesan palsu dalam e-mail tersebut dirancang secara meyakinkan untuk mengelabui penerima pesan, dengan cara membuat pengumuman data tentang identitas perusahaan palsu yang meliputi rekening, penanggungjawab, kartu kredit, jaminan sosial, dan lain-lain. Bahkan seringkali dalam e-mail tersebut disertakan foto pejabat palsu dan sejumlah data perusahaan palsu. Jika ada penerima e-mail tertarik dengan isi pesan tersebut, maka akan melakukan transaksi melalui internet sehingga data korban dan PIN dapat direkam oleh pelaku phishing. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan dapat menyebabkan penipuan uang, pencurian identitas, dan aktivitas curang lainnya melalui internet.

Dalam dunia perbankan phishing merupakan salah satu modus operandi tindak pidana pencurian data pribadi nasabah secara Cyber Crime yang mengakibatkan Fraud. Fraud berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan kartu kredit yang bukan menjadi hak miliknya. Fraud biasanya dapat menyerang kartu kredit dan online banking. Dalam kasus fraud dalam kartu kredit ini phishing biasanya mengincar 4 digit nomor di belakang kartu kredit, dan nomor PIN-nya. Informasi ini kemudian digunakan oleh pelaku untuk bertransaksi atas nama nasabah.

d. Malware

Malware merupakan singkatan dari malicious software yang artinya software yang tidak diinginkan dalam sistem komputer, biasanya malware dibuat untuk mencuri data informasi yang bahkan dapat merusak sebuah sistem komputer. Berikut adalah ilustrasi bagaimana alur bagaimana suatu malware dapat menyerang sistem komputer

e. Hacking

Merupakan istilah kejahatan siber yang cukup umum. Aksi ini dilakukan dengan cara mengakses sistem komputer korban tanpa hak. Para hacker akan menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk melakukan berbagai aksi kejahatan publik. Contohnya, aksi hacking yang kerap terjadi adalah pembobolan kata sandi. Rangkaian hacking yang mungkin terjadi pada transaksi pada perbankan seperti *Distributed Denial of Service* (DDOS). DDOS merupakan salah satu serangan yang sering dilakukan pada sistem server baik pada perusahaan maupun perbankan. Untuk dapat melakukan peretasan, hacker akan melakukan scan port yang terbuka kemudian mulai melakukan menyerang pada jaringan bank.

Dari beberapa modus operandi di atas menunjukkan bahwasanya kejahatan di bidang perbankan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, yang semula kejahatan hanya dilakukan secara langsung dan nyata saat ini kejahatan dapat dilakukan di ruang virtual yang tidak mengenal batas dan waktu. Tentunya hal ini mendorong agar sistem pengaturan hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman

2.7.2. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian data nasabah di bidang perbankan secara cyber crime dalam prespektif KUHP

Ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk mengadili cyber crime dengan cara melakukan penafsiran extensif adalah ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276), tindak pidana pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367), tindak pidana penipuan (bagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395), dan tindak pidana perusakan barang (sebagaimana diatur dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 412). Mengenai pencurian data pribadi nasabah di bidang perbankan sendiri dapat diterapkan pula pada pasal dalam KUHP ini seperti salah satunya adalah phising. Pencurian data nasabah menggunakan teknik phising dilakukan pelaku dengan cara mengelabui nasabah dengan mengirimkan email palsu yang berisi, bahwa nasabah diwajibkan untuk meng upgrade internet Bankking milik mereka, jika tidak segera meng upgrade maka internet Bankking milik nasabah akan diblokir. Tidak hanya perintah untuk segera meng upgrade internet Banking milik nasabah saja, tetapi didalam email tersebut nasabah diarahkan pelaku untuk masuk kedalam website Bank tersebut. Website tersebut merupakan Website palsu yang dibuat sama persis menyerupai Website asli milik Bank, sehingga nasabah merasa yakin bahwa Website tersebut benar Website asli milik Bank yang dimaksud. Ketika nasabah sudah yakin dengan Website tersebut, nasabah meng upgrade internet Bankking milik mereka dengan memasukkan Password dan Username. Tanpa disadari nasabah bahwa ketika nasabah memasukkan Password dan Username milik mereka pada saat itu

juga pelaku mengetahui Password dan Username milik nasabah. Setelah pelaku mendapatkan Password dan Username milik nasabah pelaku menggunakan Password dan Username tersebut untuk masuk kedalam internet Banking milik nasabah yang kemudian pelaku dengan leluasa menggunakan internet Banking tersebut dan mentransfer sejumlah uang yang milik nasabah yang berada di rekening milik nasabah ke rekening pelaku.

Kejadian seperti diatas ini dapat di kenai pasal 378 KUHP, yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2.7.3. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian data nasabah di bidang perbankan secara cyber crime dalam prespektif UU perbankan

Perlindungan data pribadi nasabah di bidang perbankan dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip kerahasiaan (confidential Principle). Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 telah mengatur mengenai prinsip kerahasiaan ini yang mana secara jelas bahwa bank diwajibkan untuk melindungi data pribadi nasabahnya, hal ini berarti bank harus merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan data dan informasi nasabah, baik dengan keadaan keuanganya maupun informasi yang bersifat pribadi. Dalam Undang Undang perbankan Pengaturan mengenai

kerahasiaan bank ini diatur dalam Pasal 1 ayat (28) Undang –Undang Perbankan menjelaskan bahwa rahasia bank ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Secara lebih rigid perlindungan data pribadi nasabah perbankan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menegaskan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 44A”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa Bank memiliki sifat kerahasiaan yang sangat ketat. Dimana pihak bank dilarang untuk melakukan pembukaan atau penyebaran data-data nasabah dikarenakan hal tersebut dinilai sebagai rahasia bank. Sehingga apabila terjadinya kebocoran data nasabah baik penyimpan maupun pinjaman, maka pihak Bank tersebut dapat diancam melakukan pelanggaran atas Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yang menerangkan bahwa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”.

2.7.4. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian data nasabah di bidang perbankan secara cyber crime dalam prespektif UU ITE

Dalam tindak pidana pencurian data pribadi nasabah tentunya objek data pribadi nasabah merupakan hal yang cukup penting. Di Indonesia pengaturan mengenai Data Pribadi diatur secara Implisit dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan terhadap privasi atau data pribadi oleh UU ITE. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi nasabah terdapat pada pasal 30, Pasal 32 dan pasal 35. Selain itu untuk ketentuan pidana terdapat pada pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan terhadap privasi atau data pribadi oleh UU ITE dapat dijelaskan mengenai penerapan sanksi pencurian adalah sebagai berikut. Setiap Setiap perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh Informasi/Dokumen Elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan dianggap sebagai tindak pidana sesuai Pasal 46 jo Pasal 30 UU ITE. Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 sampai Rp800.000.000,00.

2.7.5. Pencegahan Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Yang Dilakukan Secara Cyber Crime

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (penal policy) dan non penal (non penal policy). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) atau Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan. Ini berarti kebijakan hukum pidana (Penal Policy) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan

eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan non penal police merupakan suatu pencegahan hokum pidana yang dilakukan diluar pengadilan.

Dalam tindak pidana pencurian data pribadi di bidang perbankan ini telah dilakukan beberapa kebijakan penal policy yang dilaksanakan seperti dengan adanya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang lembaga penjamin simpanan. Diharapkan Kebijakan pidana tersebut dapat memberika efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan pengulangan kejahatan bagi pelaku yang lain

Secara non penal merupakan suatu pencegahan yang dilakukan diluar jalur pidana, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan sebagai pencegahan secara non penal

a. Kerjasama Internasional, menilik dari sifat cyber crime yang transnasional maka diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat, misalnya program “24 hours point cantact” untuk menghadapi kejahatan cybercrime. Pelatihan personil

penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional

b. Rencana Aksi Nasional (National Action Plan) di Indonesia Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi nasional perlu menggalang kerjasama guna menanggulangi kejahatan di dunia maya (Cyber Crime) Kegiatan yang sudah dilakukan tersebut misalnya melalui pendirian Indonesia *Forum on Information for Infocom Incident Response and Security Team* (ID FIRST), yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan industri teknologi informasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik.

Rekening, yakni suatu perlengkapan untuk menyimpan data-data transaksi perbankan yang penting berupa aset, tanggungan, modal, pendapatan dan dana. Target utama pemanfaatan rekening yakni untuk menyimpan data yang akan menjadikan dasar pembentukan laporan dalam kegiatan perbankan. Nilai jumlah rekening yang dimasukkan dalam pendataan suatu rekening didasarkan pada seberapa besar kepentingan pemilik rekening tersebut.

Istilah ATM di Indonesia diterjemahkan menjadi singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bentuknya adalah alat elektronik yang bertugas untuk menggantikan kerja manusia (kasir), dengan mengatur pemakai bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan. Sehingga, dengan alat itu kegiatan pembayaran dapat berjalan efektif tanpa perlu menambah tenaga manusia.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yakni, alat yang utama dalam memikat pengguna. Nasabah pada dasarnya lebih tertarik pada salah satu bank dan atau perusahaan keuangan yang mempunyai kualitas dan juga fasilitas yang sempurna dan menguntungkan. Fasilitas yang akan didapatkan oleh pengguna tidak hanya dari sisi fasilitas pegawai perbankan serta CS tetapi juga perlu dipertimbangkan dengan berbagai macam produk bank dalam pengembangan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Anjungan Tunai Mandiri(ATM) yakni sebuah piranti untuk memegang alat input dan alat output. Piranti data Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada dasarnya mempunyai jaringan berupa host processor. Pusat proses yang disertai oleh ISP yg merupakan jalur menuju keberbagai macam jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan berfungsi sebagai kelebihan dari suatu bank bagi si pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Proses bekerjanya suatu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dikuasai perusahaan keuangan atau juga bank pada umumnya, dan juga memungkinkan dikuasai penyedia jaringan telepon yang sudah berdiri sendiri. Bila dikuasai bank, umumnya hanya bisa mendukung mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank itu sendiri, yang biasanya hanya bisa jalur segaris dengan bank tersebut yang tersedia bagi pemilik toko atau tempat usaha.

Dapat dikatakan manfaat Rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut penulis adalah dalam sebuah pembayaran tanpa menggunakan uang tunai dan sangat mudah digunakan hanya dengan membawa kartu debit atau kredit Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jika kartu debit atau kredit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu hilang bisa segera melaporkan kepada pihak Bank yang bersangkutan dan dapat dilakukan pemblokiran sehingga uang yang ada di Kartu debit atau kredit tersebut tidak hilang. Serta adanya mutasi rekening jika ada yang menggunakan kartu debit atau kredit tidak diketahui pemilik.

Rekening ATM memiliki dasar hukum yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (16) UU Nomor. 10 Tahun. 1998,

Pasal 1 ayat (17) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (18) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (19) UU Nomor. 10 Tahun 1998.²⁹

Skimming yakni, salah satu kegiatan kriminalitas dalam dunia maya dimana kegiatan kriminalitas ini dilakukan dengan bantuan komputerisasi, melalui saluran lokal maupun luar negeri, dengan pemanfaatan teknologi peniruan informasi yang terdapat ada di dalam bagian Kartu Anjungan Tunai Mandiri secara melawan hukum untuk mengendalikan rekening korban. Para penjahat kriminalitas dunia maya ini berdasarkan pada kemampuan di bidangnya yang mengakibatkan tidak mudah untuk menelusuri serta membasminya sesempurna mungkin.

Kejahatan perbankan melalui metode skimming masih kerap terjadi. sebagai pemegang rekening atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) haruslah berhati-hati karena para pelaku skimming memiliki cara-cara yang canggih untuk membobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Biasanya pelaku menggunakan komputer/ laptop, software decoder hingga encoder kartu khusus. Kartu magnetik baru dan pembaca kartu tersebut.

Dasar hukum pada kejahatan tindak pidana skimming yaitu: Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor. 8 Tahun 2010, Pasal 30 ayat (1) UU Nomor. 11 Tahun 2008,

²⁹ Komang Saeramesatya Purwadi Sastra dkk *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)* Jurnal Analogi Hukum Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses 22 Februari 2024 Pukul 15.30 wib Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.

Pasal 30 ayat (3) UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (3) UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 36 UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 81 UU Nomor. 3 Tahun 2011, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor. 3 Tahun 2011, Pasal 83 ayat (2) UU Nomor. 3 Tahun 2011.

Cara menghindari dari kejahatan skimming yaitu: dengan mengecek lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) apakah strategis atau berada di tempat yang sepi, melakukan penggantian pin secara berkala, memantau saldo secara rutin, dan memperketat daftar otentifikasi bank.

Delik Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui ATM ini termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian karena pembobolan termasuk mengambil hak orang lain yang seharusnya bukan merupakan milik si pembobol rekening ATM.

Pertimbangan hakim yakni, suatu keputusan yang ditetapkan hakim untuk menyelesaikan perkara di suatu persidangan yang berlangsung. Putusan merupakan ketetapan hakim terhadap perkara yang sedang ditanganinya dengan arti untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim. Putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu kasus. Tapi pada suatu kasus putusan hakim dapat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim yang pertama merupakan pertimbangan yuridis yaitu, pertimbangan hukum guna mencari fakta yuridis yang diungkap di muka sidang dan UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di dalam Pertimbangan yuridis terdapat: Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Tertuntut, Keterangan Saksi, Barang bukti, Pasal yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam

pertimbangan hakim yang kedua Pertimbangan Non Yuridis yaitu: Latar belakang tertuntut, Akibat Hukum Tertuntut, Kondisi diri tertuntut, Agama tertuntut. Mengacu pada Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. hakim menguraikan perkara bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik yang melanggar hukum seperti berbelanja, menyewakan, menggantikan, menghalalkan sebagai gadai, menghalalkan sebagai hadiah atau dengan penantian akan mengantongi keuntungan, menjajakan, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau mengamankan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus disangkanya bahwa benda tersebut telah didapatkan karena perbuatan kriminalitas dan telah menerima atau menduduki penempatan, pertransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan terdakwa mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM dalam KUHP pencurian itu terdapat dalam Pasal 362-365, dalam UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

pencurian itu berada dalam pasal 30 ayat (1), pasal 30 ayat (3), pasal 32 ayat (2), pasal 32 ayat (3), pasal 36. Serta ada penambahan dari Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana pencurian itu terdapat dalam pasal 81, pasal 83 ayat (1), pasal 83 ayat (2), pasal 86 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1). Dalam Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembobolan Rekening Melalui ATM bahwa tertuntut TEGUH T KHASAN telah terbukti secara sah Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku belum pernah dihukum; terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.³⁰

Berkaitan dengan persoalan diatas, penulis mencantumkan dalil dalam Al Quran pada Surat AN Nisa ayat 58 yaitu :

﴿ اِيْعِظْكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمٌ ﴿٥٨﴾ ^{٥٨} اِنَّا لَنَاْسَانَتْخٰكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يٰمُرُكُمْ اَنْ تَقُوْا الْاٰمَنَاتِ الّٰهِيَّهٗا وَاِذَا حٰكَمْتُمْ اِنَّا لَنَاْسَانَسْمِعُ بِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٥٨﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

³⁰ *Ibid*

B. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik

Penulis menemukan satu kasus yang terungkap pada media yaitu :

Polda Sumatera Utara (Polda Sumut) melimpahkan kasus hilangnya uang nasabah BRI dari tabungan Ke Polrestabes Medan.³¹

Pelimpahan berkas perkara nasabah BRI itu pun disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa (27/9).

“Sudah kita limpahkan kasus nasabah BRI itu ke Polrestabes Medan. Untuk perkembangan kasusnya bisa ditanyakan ke sana ya,” katanya saat diwawancara Waspada Online.

Sebelumnya, Nasabah BRI, Defi Masdiki, warga Perumahan Griya Wisata, Kecamatan Kabupaten Deliserdang, melapor ke Polda Sumatera Utara (Sumut).

Pasalnya, uang senilai Rp271.397.646 yang berada di tabungan hilang diretas maling. Laporan itu tertuang LP/B/1637/IX/2022/SPKT Polda Sumut/12 September 2022 atas Atas laporan UU Transaksi Elektronik ke Bank BRI.

Peristiwa itu pun viral dan diunggah anak korban bernama Dimas di Media Sosial (Medsos). Dalam video itu, Dimas menceritakan awalnya sang ibu dihubungi orang tidak dikenal mengaku pihak BRI yang ingin membantu menurunkan biaya transaksi.

“Tanpa curiga ibuku itu mengiyakan segala penjelasannya lalu masuk sms dari BRI sudah terjadi 14 transaksi berhasil dengan jumlah kerugian Rp271 juta lebih

³¹ <https://waspada.co.id/2022/09/polda-sumut-limpahkan-kasus-hilangnya-uang-nasabah-bri-ke-polrestabes/> ,diakses 18 September 2023.

dalam waktu 1 jam saja dan disisakan saldo di rekening sebesar Rp139.022,” katanya.

Atas kejadian itu, Dimas mengakui abang kandungnya menghubungi BRI melalui call center untuk memblokir kartu. Kemudian dijawab pihak bank akan memblokir seluruh rekening transaksi pada jam kejadian serta akan mengkonfirmasi ke pusat atas peristiwa itu.

“Hari Senin pagi (12/9) kami mendatangi kantor cabang BRI untuk melapor kejadian ini dan mau berdiskusi dengan pihak bank, tetapi kami hanya disuruh ke customer service yang seharusnya tidak berkapasitas menangani masalah ini,” akunya.

“Di sini kami kecewa kepada BRI yang merespon lambat. Dengan cara ribut baru kami bisa menjumpai pimpinan cabang dan hanya keluar rekening koran yang katanya diproses hari itu juga,” terang Dimas.

Dimas menuturkan, dari rekening koran tertera nama RG sebagai penerima transfer dari rekening orangtuanya. Sementara pihak BRI mengklaim rekening atas nama itu sudah langsung diblokir setelah korban menelepon call center di hari Sabtu.

“Tetapi setelah dicek rekening tersebut, diblokir pukul 15.41 WIB, padahal kami meminta diblokir pukul 11.48 WIB. Kenyataanya pihak bank terlalu lambat menanganinya dan tidak bisa melacak yang bersangkutan padahal sesama nasabah BRI,” tuturnya.

Dimas menambakan, pihak BRI dalam kasus ini berjanji akan menindaklanjutinya ke Kanwil dan BRI Pusat serta mempersilakan jika ingin membuat laporan ke polisi.

“Kami sangat dirugikan dengan sikap BRI seperti main-main menangani kasus ini dan disuruh menunggu selama 14 hari ke depan tanpa kepastian yang jelas,” ujarnya pihak BRI kembali mengirim pesan via WhatsApp tidak bertanggungjawab atas seluruh kerugian nasabah.

“Pesan yang kami terima ini dinilai tidak etis karena menginformasikan melalui pesan singkat bukan surat resmi dari pihak Bank. Oke uang kami tidak bisa kembali, tetapi saat diminta agar data pelaku transaksi diberikan, lagi-lagi BRI tidak ada tanggapan,” pungkasnya. (wol/lvz/d1)

Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang seperti e-banking, e-commerce, e-government, dan lain-lain telah menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan apabila masyarakat terutama yang hidup di kota besar tidak bersentuhan dengan teknologi informasi dapat dipandang terbelakang. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realita baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi komputer selain itu juga menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan baru yang

disebut dengan cybercrime. Contoh Kejahatan cybercrime di Indonesia antara lain seperti pencurian kartu kredit, menyadap transmisi data orang lain, dan lain-lain. Pelaku dalam melakukan kejahatan biasanya menggunakan e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Mengacu pada kasus-kasus cyber crime di antaranya dalam bidang perbankan salah satunya yaitu modus pencurian dana nasabah bank melalui internet (carding database) dalam prakteknya akan sangat mempengaruhi stabilitas dan rasa aman bagi nasabah bank. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana yang ada saat ini, hal ini dikarenakan masyarakat bersifat dinamis, oleh karena itu *ius constitutum* (hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang) tidak sama dengan *ius constituendum* (Hukum yang berlaku di masa akan datang).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang cybercrime, hal ini dapat dipahami karena pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat belum dikenal tindak pidana di bidang cyber. kasus pencurian dana nasabah bank melalui internet semakin banyak terjadi antara

lain disebabkan karena banyaknya nasabah yang memanfaatkan fasilitas internet banking.³²

Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu asas yang penting dalam negara hukum adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas terpenting dalam negara hukum adalah asas legalitas antara lain didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Mengenai ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur cybercrime berdasarkan asas legalitas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku cybercrime khususnya carding database di Indonesia tidak dapat dijerat oleh hukum, akan tetapi cybercrime tetaplah sebuah kejahatan, oleh karena itu, harus dikenakan sebuah ketentuan hukum yang pasti dan tegas untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum. Apabila ditinjau dari substansi tindak pidana cybercrime, maka pelaku carding database dapat dijerat dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia maya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Petrus Rainhard Golose, *Makalah Pengamanan Aplikasi Komputer Dalam Sistem Perbankan dan Aspek Penyelidikan dan Tindak Pidana*, <http://buletin.melsa.net> , diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 15.00 wib.

Namun demikian, ada beberapa kejahatan yang tidak diatur secara khusus seperti pencurian dana nasabah bank melalui internet (carding database). Pada Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, yaitu : Unsur subjektif : 1. dengan sengaja 2. secara melawan hukum atau tanpa hak Unsur Objektif : 1. setiap orang 2. memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterapkan untuk kasus carding database. Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi secara khusus sebagaimana sebuah tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui internet (carding database). Sekalipun pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui internet (carding database) secara khusus, bukan berarti tindak pidana termaksud dapat lolos dari hukum, karena masih ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan terhadap

kejahatan tersebut. Pencurian dana nasabah bank melalui internet terjadi pada bulan Desember 2008 di Purwokerto. Seorang nasabah bank Mandiri pengguna fasilitas internet banking, kehilangan uang sebesar Rp. 38 Juta yang dicuri oleh seseorang yang menggunakan teknologi internet. Korban yang bernama Johannes mengatakan telah kehilangan uang Rp 38 Juta yang diambil hampir tiap hari oleh pencuri tersebut. Johannes sebelumnya menerima sebuah e-mail dari situs internet banking mandiri yang isinya diharuskan mengaktifkan kembali user ID dan PIN yang sebelumnya telah dinonaktifkan. Carder mengaku sebagai pihak bank, sehingga carder dapat meyakinkan korbannya sampai 5% dari penerima e-mail untuk mengikuti perintahnya. Pada isi e-mail, carder memberitahukan tentang perlunya verifikasi user ID dan PIN dengan cara mengklik link URL pada e-mail dan mengirimkannya dengan alasan agar account-nya dapat dipergunakan kembali dan ter-update, setelah carder berhasil mendapatkan user ID dan PIN, lalu carder dapat menggunakannya untuk berbelanja atau meminjam identitas kita.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdiri dari:

1. Mengambil barang, artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain.

Barang yang diambil, artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak harus bersifat ekonomis.

2. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum, artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Pelaku pencurian dana nasabah bank melalui internet khususnya carding database di Indonesia tidak dapat dijerat oleh pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan mengenai pencurian dana nasabah bank melalui internet tetaplah sebuah kejahatan, oleh karena itu, harus dikenakan sebuah ketentuan hukum yang pasti dan tegas untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

Ketentuan tidak adanya yang mengatur suatu tindak pidana tidak boleh menyebabkan hakim menolak perkara tersebut, hal ini didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena belum ada aturan mengenai perkara

yang diajukan ke pengadilan, termasuk pencurian dana nasabah bank melalui internet.

Pelaku kejahatan tidak terlepas dari jeratan hukum walaupun belum disertai dengan adanya ketentuan perundang undangan cybercrime, karena law is a tool of social engineering yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dituntut agar dapat membentuk hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.³³

Ilham Sahputra dalam penelitiannya mengatakan :³⁴ Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut meliputi akses ilegal, pemalsuan, pemalsuan identitas, pengubahan, atau penghancuran terhadap data elektronik yang berhubungan dengan uang elektronik. Kedua, Pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor

³³ *Ibid*

³⁴ ILHAM SAPUTRA, NIM. 502019230 (2023) *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25691/> diakses 22 Februari 2024 Pukul 17.42 wib.

19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. . Ketiga, Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan uang elektronik meliputi pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan ancaman pidananya, Selain itu, pelaku penyalahgunaan uang elektronik juga dapat melakukan tindakan seperti penggunaan uang elektronik secara tidak sah, penggelapan uang elektronik, atau tindakan lain yang merugikan pemilik atau pengguna uang elektronik.

C. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang kehilangan dana simpanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang (Dini Praditya Pratiwi, 2020). Jika kita melihat dari pertanggungjawaban Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka Bank harus tetap bertanggungjawab karena Bank memiliki otoritas penuh mengawasi para pekerjanya sehingga pembobolan dana nasabah dapat dicegah. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bank sebagai pihak yang posisinya lebih kuat harus membuktikan bahwa prosedur dan sistemnya telah benar. Kasus seperti ini harus adanya pertanggung jawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bank yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga mengetahui siapa yang salah dalam melakukan kesalahan tersebut supaya tidak terjadi suatu kerugian yang dialami oleh nasabah.

Hak nasabah penyimpan semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Kelalaian bank ini harus ditindak lanjuti oleh adanya peran pengawasan bank karena bank adalah suatu lembaga untuk membantu masyarakat dalam menyimpan uang yang aman. Bagi nasabah selaku korban atas kehilangan dana dalam rekening karena kelalaian bank, hal utama yang diinginkan oleh nasabah adalah sesegera mungkin uang yang hilang yang dibuat atas kelalaian bank harus dikembalikan secara utuh. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu langkah- langkah atau tindakan dalam penyelesaiannya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini yaitu hilangnya dana nasabah karena kesalahan pegawai bank.

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan baik bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu. idealnya dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Simpanan masyarakat di bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat berupa; Giro/ atau rekening koran adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 angka 6). Simpanan

deposito (deposto berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Pasal 1 angka 7). Simpanan sertifikat deposito/certificate of deposit adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 3 angka 8). Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik kembali dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 9). Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Pasal 1 angka 9). Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dipihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hubungan kontraktual bank dengan nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan sesuai dengan perikatan yang dilakukan antara mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggung jawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian harus terbentuk rasa saling mempercayai, sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hubungan . Perlindungan Hukum

atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu; Hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan Hubungan yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan. Masalah hukum perjanjian ketentuan umumnya dapat dilihat dalam buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian tersebut adalah mengikat para pihak. Asas ini dalam perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (the freedom of contract). Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat didalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal ini dikenal menganut asas kesepakatan (konsensualisme). Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri, sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan diatas , maka dapat disimpulkan, terhadap upaya perlindungan terhadap dana nasabah, pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui Undang-Undang Perbankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peraturan tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan.³⁵

³⁵ Yuda Asmara *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANGNYA DANA NASABAH DI REKENING BANK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. Vol. 2, No. 1, Januari 2021 *Jurnal Sains Global Indonesia* e -ISSN 2798-4311 | p-ISSN 2798-4125 file:///C:/Users/dell/Downloads/14-Article%20Text-80-1-10-20210729%20(2).pdf diakses tanggal 20 Februari 2024 Pukul 19.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang Elektronik

Bentuk tindak pidana penyalahgunaan uang elektronik adalah Skimming, Cracking, Carding, dan Malware.

2. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut meliputi akses ilegal, pemalsuan, pemalsuan identitas, pengubahan, atau penghancuran terhadap data elektronik yang berhubungan dengan uang elektronik. Kedua, Pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. . Ketiga, Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan uang elektronik meliputi pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan ancaman pidananya, Selain itu, pelaku penyalahgunaan uang elektronik juga dapat melakukan tindakan seperti penggunaan uang elektronik secara tidak sah, penggelapan uang elektronik, atau tindakan lain yang merugikan pemilik atau pengguna uang elektronik.

3. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang kehilangan dana simpanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Upaya perlindungan terhadap dana nasabah, pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui Undang-Undang Perbankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peraturan tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan..

B. Saran

1. Perlu pengawasan yang optimal dari Stakeholder, masyarakat selaku nasabah dan lembaga perbankan tentunya terhadap pengelolaan sistem perbankan, mengingat tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran dalam bisnis perbankan terutama terhadap pencurian data nasabah cukup meresahkan masyarakat, serta perlu adanya penguatan substansi untuk menjangkau modus baru tindak pidana yang saat ini tidak terjangkau oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seperti misalnya jual beli data nasabah.
2. Perlu adanya peran serta pemerintah selaku pembuat kebijakan dan regulasi terkait penjatuhan sanksi pidana bagi oknum yang melakukan tindak pidana khususnya dalam hal ini yang merugikan nasabah yang menimbulkan kerugian yang serius.
3. Lemahnya perlindungan hukum berdasarkan UU perbankan dan UU ITE perlu dikaji dan dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-

undangan lain yang mengedepankan perlindungan nasabah terhadap kejahatan siber.

4. Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, namun juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat sendiri yang harus diberikan edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adami Chazawi. 2016 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta :PT.Raja Grafindo

Bambang Sugono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta : Rajawali Pers

Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika

Ismu Gunadi , J. Effendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.
Jakarta : Kencana.

Moeljantno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Nurul Huda, dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta :
Kencana Prenada Media Group..

Rena Yulia. 2021. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sadono Sukirno. 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo
Persada.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia
Jakarta : (UI Press)

B. Jurnal & Karya Tulis Ilmiah

Algi Ghifari Juhara , Dian Alan Setiawan .” Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Ditinjau dari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi
Elektronik.”Jurnal Bandung Bandung Conference Series: Law Vol. 2 No. 2
2022

Evin Evantori Gajah, Fransisco Frisco Fernando, Nada Vadia, Varel Exellino Ie4
Galuh Gilang Gumintang. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang
Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.” Jurnal Kewarganegaraan Vol.7 No.2Desember2023

- Dikha Anugrah. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank Di Indonesia” . Jurnal Home Anugrah Vol 5, No 1 2020
- Ilham Saputra. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Transaksi Uang Elektronik”. *Skripsi*, Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kadek Doni Wiguna . “ Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Electronic Banking “Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 12. 2022 halaman . 23-35
- Komang Saeramestya Purwadi Sastra dkk.” Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)” Jurnal Analogi Hukum Journal Homepage:
- Putri Wahyu Widayanti . “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crim” Vol 2 (2022)
- Revania Nadira Putri. “Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan” Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
- Yuda Asmara. “ Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah Di Rekening Bank Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal Sains Global Indonesia. Vol. 2, No. 1, Januari 2021 Jurnal Sains Global Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

D. Internet

Annisa Medina Sari , 26 Juli 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses 22/Januari /2024/ pukul 18,00 wib

Alquran : tafsir.learn-quran.co/blog/uang-elektronik/

Edmon Makarim: *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi* <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/> diunduh 3/November /2023/di akses pukul 17.00 wib

Nadiyah Rahmalia, 22 Mei 2023, Skimming, Definisi, Modus dan Cara Pengendaliannya <https://glints.com/id/lowongan/skimming-adalah/> diunduh 23/Februari /2024/ di akses Pukul 18.20 wib

Pengaturan dan Pengawasan BANK <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx> diakses 24/Januari /2024/ di akses pukul 17.00 wib

Pratiwi Agustini 2019 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> Diakses 18/ September /2023

Petrus Rainhard Golose, Makalah Pengamanan Aplikasi Komputer Dalam Sistem Perbankan dan Aspek Penyelidikan dan Tindak Pidana, <http://buletin.melsa.net> , Diakses Pada Tanggal 18/Januari /2024, Pukul 15.00 WIB

Redaksi OCBC NISP <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/uang-elektronik-adalah/9> Mar 2022/ diunduh 22/Januari / 24/ di akses pukul 19,30 wib

Uang: Pengertian, Sejarah, Jenis, Fungsi, dan Manfaatnya 7 Agt 2023 <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/uang> adalah#:~:text=Uang%20adalah%20benda%20yang%20berfungsi,pembayaran%20sah%20dalam%20kegiatan%20ekonomi. Diakses 22/Januari /2024/pukul 18.30 wib

<https://keuangan.kontan.co.id/news/dana-nasabah-hilang-secara-misterius-ini-penjelasan-bri> di akses 15 September 2023. Pukul 15.34 wib

<https://waspada.co.id/2022/09/polda-sumut-limpahkan-kasus-hilangnya-uang-nasabah-bri-ke-polrestabes/> diakses 18 /9/ 2023